

# STUDI ANALISIS TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAZINA MENURUT HUKUM *JINAYAT* PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN

DINIA RAHAYU RITONGA<sup>1</sup>, HJ. SALMI ABBAS<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[diniarahayu@gmail.com](mailto:diniarahayu@gmail.com)  
[salmiabbas@gmail.com](mailto:salmiabbas@gmail.com)

## ABSTRAK

*Zina dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum dan haruslah dijatuhi hukuman. Sebab mengingat dampak yang timbul akibat tindakan tersebut sangatlah buruk. Tindak pidana zina di Indonesia diatur dalam KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan secara khusus mengatur perzinaan tercantum dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran, bahwa zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atau dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Dalam Hukum Jinayat memandang perbuatan zina sebagai hal yang melanggar norma dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sedangkan dalam Qanun Aceh, tidak mengategorikan zina sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia.*

**Kata Kunci:** *Zina, hukum jinayat, kitab undang-undang hukum pidana, dan qanun*

# **ANALYSIS STUDY ON THE THREAT OF PUNISHMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF ZINA ACCORDING TO THE LAW OF SINAYAT IN THE BOOK LAW CRIMINAL(KUHP) AND QANUN**

## **ABSTRACT**

*Adultery is one of the criminal acts in Indonesia which is regulated in the provisions of adultery in the Criminal Code regulated in Chapter XIV concerning crimes against decency and specifically regulates adultery as stated in article 284. The purpose of this study is to find out the criminal acts of adultery according to the Jinayat Law Criminal Code (KUHP) and Qanun, and to determine the application of the threat of punishment against perpetrators of adultery in Indonesia. Based on the results of research and discussion, it is obtained an illustration, that adultery according to article 284 of the Criminal Code is intercourse committed by a man or woman who has married a woman or man who is not his wife or husband or in the Criminal Code states that adultery is an act of betraying the bond holy marriage. In Jinayat Law, seeing adultery as something that violates the norms and values of decency in society. Islamic law views every sexual relationship outside of marriage as adultery, whether the offender is married or not, done with like or not. Whereas in the Aceh Qanun, it does not categorize adultery as a despicable act that damages the morals and bloodlines of a human being. Implementation and enforcement of the threat of punishment for adultery according to the Criminal Code (KUHP) contained in Article 284 of the Criminal Code. In this article, it will apply if there are complaints made against the loss of certain parties in the adultery. Whereas the enforcement of the threat of punishment for adultery in the Qanun is carried out after verification and the existence of permanent legal force from the Sharia Court judge and is carried out with the provisions in Chapter VIII regarding the implementation of the uqubat in the Aceh Qanun.*

**Keywords:** *Adultery, jinayat law, book of criminal law, and qanun*

## PENDAHULUAN

Zina dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum dan haruslah dijatuhi hukuman, sebab mengingat dampak yang timbul akibat tindakan tersebut sangatlah buruk. Terhadap zina dan segala tindakan kesusilaan yang menyimpang dan ketentuan agama dimaksudkan berupa tindakan yang dapat mencoreng dan mengancam nilai yang ada dalam masyarakat serta dimaksudkan berupa tindakan yang sangat dihinakan, berdasarkan aturan hukum tentang zina di Indonesia terdapat dalam KUHP tepatnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 284-289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin.

Zina pada dasarnya termasuk sebagai satu dari beberapa delik yang masuk dalam delik kesusilaan dan terikat dengan nilai kesusilaan dari sebuah terikat kawin, maka dari tersebut dalam sistem pembuktian mestilah dilangsungkan secara tepat dan cermat dengan melangsungkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan pada persidangan.

Tindak pidana zina termasuk sebagai tindak pidana dengan delik aduan, dimaksudkan berupa atas segala terjadinya tindak zina tersebut mestilah harus melalui syarat pengaduan untuk dapat dilangsungkan penuntutan terhadap pelaku. Keberadaan hukum positif dalam hal tersebut KUHP tidklah memandang suatu tindakan zina saat sang pelaku dimaksudkan berupa seorang pria dan wanita yang sama-sama masih belum memiliki status kawin terhadap keduanya. KUHP

melihat suatu tindakan zina apabila dilangsungkan atas dasar sukarela/ suka sama suka maka para pelaku tidaklah perlu dan tidaklah dapat untuk dijatuhi hukuman.

Pada kaidah hukum pidana Islam, diartikan sebagai keseluruhan ketentuan hukum terhadap suatu tindak kriminal atau tindakan kejahatan yang dilangsungkan oleh orang-orang mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil huku yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah

Zina pada ketentuan hukum Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana. Zina pada pandangan Islam dimaksudkan berupa bagian dari *jarimah hudud*, yakni suatu tindak pidana yang diancam berdasarkan hukuman yang telah ada dan ditetapkan kadarnya oleh nass.

Berdasarkan ketentuan pada hukum pidana Islam, keseluruhan pelaku zina baik pria maupun wanita dapat dijatuhkan had, yakni hukuman berupa dera terhadap pelaku yang belum melangsungkan terikat kawin. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap tindakan zina hanya dapat dituntut berdasarkan adanya pelaporan oleh suami/istri pelaku yang tercemar (dimuat pada pasal 284 ayat 2). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak keseluruhan dari pelaku zina bisa diancam oleh delik pidana. Contohnya terkait ketentuan pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi pria dan wanita yang melangsungkan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, ketentuan tersebut juga merujuk pada pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*) berlaku bagi para pelaku.

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur perbuatan yang diatur diantaranya khumar (minuman keras), maisir (judi), Khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), bermesraan antara dua orang yang bukan suami istri, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Bahwa sangat diharapkan regulasi mengenai perzinaan kedepannya haruslah lebih komperhensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat. Dan tentunya dapat menjaga dan melindungi seluruh kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat horizontal (manusia dengan manusia) maupun yang bersifat vertikal (manusia dengan Tuhan). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Tentang Ancaman Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut Hukum Jinayat KUHP dan Qanun"

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka suatu penelitian normatif diartikan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilangsungkan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan

efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Jinayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun**

Perbuatan zina adalah perbuatan tercela yang agama melarang untuk melakukannya, termasuk Islam yang memandang zina perbuatan yang keji. Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kejian suatu jalan yang buruk" (Al-Israa'32).

"Menurut hukum pidana Islam bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk membuat pelaku jera, dan tidak berbuat hal seperti itu. Dalam hal ini, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan hukuman adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat."

Perzinaan adalah salah satu tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan hudud, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan had yaitu

hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah.

Dalam Islam perzinaan tidak hanya menjerat yang terikat perkawinan saja akan tetapi lajang/gadis juga dijerat apabila melakukan perzinaan. Yang membedakannya had yang ditetapkan berbeda antara terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Para fuqaha sependapat bahwa persetubuhan yang di anggap zina serta di ancamkan pidana hudud adalah persetubuhan (penetrasi batang kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekadar ukuran hasyafah/kepala penis), yang dilakukan dengan sengaja antara laki-laki dan perempuan.

Jika persetubuhannya lain pengertian dari itu pidana *hudud* gugur, contohnya hanya melakukan senggama di sekitar leher tidak diancam pidana *hudud* akan tetapi perbuatan dilarang agama dan diancam pidana *ta'zir*.

Pengertian zina dalam hukum pidana Islam tidak seperti apa yang dikemukakan dalam sistem hukum yang lain. Sistem hukum barat menyebut bahwa zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah. Pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya belum menikah tidak disebut sebagai zina.

Menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri. Zina di dalam pengertian tersebut tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah

menikah atau belum. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinaan, maka ia terkena had zina. Hanya saja, ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah.

Selain itu, diharamkannya zina merupakan risalah yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang. Ketika berhubungan antara lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai fenomena yang menyedihkan. Banyak wanita hamil di luar nikah, bahkan tak sedikit yang gelap mata sehingga tega menggugurkan janinnya atau membunuh si bayi sesaat setelah ia lahir. Belum lagi munculnya berbagai penyimpangan seksual dan penyakit-penyakit kelamin, seperti sifilis, gonore, HIV/AIDS, dan sebagainya.

Dalam Hukum Pidana Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah perzinaan. Konsep pencegahan di awal, melarang setiap perbuatan yang mendekati zina, apalagi perbuatan zina dan siapapun yang melakukan zina, maka dapat dipidanakan walaupun tidak ada pengaduan oleh suami atau istri yang dirugikan. Menurut Hukum Pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan

kehidupan. Allah S.W.T telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesucilaan yang berupa zina. Hukum Islam memandang, sesuatu yang disebut zina adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum.

Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut muhsan dan pelaku zina yang belum terikat perkawinan disebut ghairu muhsan, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Memperbolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat

#### **Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Menurut Hukum *Jinayat* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun**

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw. Dengan sunnah qauliah dan fi'liyah. Surat An-Nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima nasakh mansukh, Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak di nasakh oleh Surah An-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An-Nisa' ayat 15

belaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual(liwath), dan Surah An-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.

#### **Macam-Macam Hukuman Zina**

Dari ayat dan hadis yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghair muhsan) atau sudah berkeluarga (muhsan).

##### **1. Hukuman untuk Zina Ghair Muhsan**

Zina Ghair Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ini ada dua macam, yaitu:

- a. Dera seratus kali, Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali.

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantikannya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Pengasingan selama satu tahun, hukuman yang kedua untuk zina ghair muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadist Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat.

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadist tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan dengan Surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilakukan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir.

Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaliknya apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal itu berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsirkan hadist tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

**Pemberlakuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia**

Penerapan hukum dalam konteks tindak pidana, ada dalil-dalil yang harus dipertimbangkan serta bukti-bukti yang dikumpulkan untuk memberlakukan peraturan hukum yang telah ada. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum agar individu yang terkait dengan sebuah delik mendapatkan keadilan atas perbuatan atau tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam penerapan tindak pidana perzinaan terdapat beberapa aspek yang berbeda dan bersimpangan antara KUHP dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam memberlakukan ancaman hukuman terhadap pelaku zina.

KUHP Indonesia mempunyai batas tersendiri dalam memberlakukan ancaman hukuman perzinaan. Pasal perzinaan sendiri terdapat di dalam Pasal 284 KUHP. Dalam penerapan hukum Pasal ini akan berlaku jika ada aduan yang dilakukan atas dirugikannya pihak tertentu dalam perzinaan tersebut karena dalam penjelasan Pasal 284 KUHP tersebut menjelaskan bahwa pasal ini berlaku aduan yang absolut. Pasal 284 KUHP juga akan berlaku jika sudah ditautkan dengan Pasal 27 BW yang berbunyi "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."

Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHP, unsur-unsur zina dapat dirumuskan menjadi :

#### ***Laki-laki dan Perempuan***

Suatu perzinaan merupakan delik yang dilakukan bersama sama, artinya dilakukan oleh dua orang. Delik ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Selain itu, dua orang yang melakukan delik tersebut harus berlainan jenis kelamin. Menurut Simons, persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamingsama

(laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) bukan merupakan perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

#### ***Mengetahui Status Pasangan Zinanya dalam Perkawinan***

Unsur ini merupakan unsur kesengajaan. Jadi para pelaku delik harus mengetahui bahwa pasangan zinanya sudah terikat dalam suatu perkawinan.

#### ***Melakukan Persetubuhan***

Ketentuan Pasal 284 dapat secara jelas dapat dikemukakan bahwa konsep perzinaan menurut KUHP adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain dari suami atau isterinya. Perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang masih sama-sama lajang, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah fornication. Sedangkan perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah, dikenal dengan istilah adultery. Zina artinya mencakup adultery dan fornication. Jadi, menurut KUHP suatu perzinaan baru dianggap sebagai delik apabila para pelakunya atau salah satu dari mereka adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dapat dipidana menurut KUHP adalah perzinaan dalam konteks adultery. Apabila para pelaku masih sama-sama lajang, menurut KUHP, sama sekali bukan tindak pidana perzinaan. Isi Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie):

Pengaduan yang dilakukan dalam suatu delik perzinaan tidak boleh dibelah karena tindak pidana ini merupakan delik aduan absolut. Pengaduan absolut ini diperlukan untuk menuntut peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh para pelakunya. Oleh karena itulah semua orang yang terlibat dalam tindak

pidana perzinaan ini harus dituntut. Dalam delik aduan absolut, semua orang yang melakukan, membujuk, maupun membantu suatu delik harus dituntut. Artinya, dalam kasus perzinaan apabila seorang isteri mengadukan suaminya telah berzina dengan seorang perempuan, maka kedua-duanya harus dituntut. Si istri tadi tidak boleh hanya menuntut pasangan zina suaminya sedangkan suaminya tidak dituntut. Begitu juga sebaliknya apabila seorang suami mengadukan isterinya melakukan perzinaan. Apabila si istri melakukan suatu pengaduan, ia harus menuntut suaminya dan pasangan zinanya sekaligus.

#### **KESIMPULAN**

Menurut Hukum *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah adalah perzinaan. Dalam Hukum *Jinayat* perzinaan tidak hanya menjerat yang terikat perkawinan saja akan tetapi lajang/ gadis juga dijerat apabila melakukan perzinaan. Yang membedakannya had yang ditetapkan berbeda antara terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina adalah apabila memenuhi unsur-unsur yaitu merusak kesopanan/ kesusilaan (bersetubuh) , salah satu/ keduanya telah beristeri/bersuami, dan salah satu berlaku pasal 27 KUH Perdata. Menurut Qanun yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis/ lebih, tanpa ikatan nikah/ belum muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual/

yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Hukum *Jinayat* adalah semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Atau hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun ketempat yang jaraknya sama dengan jarak dapat dilakukannya shalat qhasar. Bagi pelaku zina ghair muhsan (masih jejak/perawan), hukuman rajam yaitu dilempari dengan batu hingga mati, jika pelaku zina itu adalah muhsan (sudah pernah menikah secara sah). Ancaman hukuman terhadap pelaku perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Qanun yaitu dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali ditambah hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni/ penjara 12 bulan.

Pemberlakuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mempunyai batas tersendiri dalam pemberlakuan ancaman hukuman perzinahan dalam Pasal 284 KUHP dalam penerapan ini akan

berlaku jika ada aduan absolut yang dilakukan atas dirugikannya pihak tertentu dalam perzinahan tersebut. Pemberlakuan ancaman hukuman Qanun dilakukan setelah dilakukannya pembuktian dan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim Mahkamah Syariah dan dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dalam Bab VIII tentang pelaksanaan 'uqubat di Qanun Aceh

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Wardi Muslich. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Amran Suadi. 2016. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Anton Widyanto. 2013. Dilema Syari'at di Negeri Syari'at (Kontektualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh). Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Asep Saepudin Jahar dkk. 2013. Hukum Keluarga Pidana & Bisnis. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Lamintang P.A.F dkk. 2011. Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2019. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. 2016. Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: Kencana.
- Masjfuk Zuhdi. 2018. Masail Fiqhiyah. Jakarta : PT Toko Gunung Agung
- Munir Fuadi. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep. Jakarta : Rajawali Pers.

### JURNAL

- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of

Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.

- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### WEBSITE

PenelitianKomparasimelalui, [www.asikbelajar.com](http://www.asikbelajar.com)

PengertianHukumanmelalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

### SUMBER KEWAHYUAN

Al- Qur'an

Al- Hadist